BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah membuka kemungkinan bagi banyak orang untuk menemukan jati dirinya. Ada lima tanggapan terkait globalisasi terhadap eksistensi identitas etnis. Pertama, adalah mekanisme pertahanan. Kedua, mengambil tindakan pencegahan. Ketiga, terbukanya sistem demokrasi. Keempat, menciptakan identitas baru atau reidentifikasi. Kelima, memperkenalkan kearifan lokal (Giddens, 2003; Singh, 2005; Woodward, 2001). Selain itu, pasca krisis ekonomi global, berbagai negara mulai menggunakan pariwisata sebagai sumber utama pemasukan devisa. Gelombang globalisasi telah melanda hampir seluruh negara secara global dengan dampak yang berbeda-beda. Di Indonesia, seperti yang kita alami dalam dua dekade terakhir, demokratisasi merupakan respon krusial terhadap globalisasi ketika pemerintah mencoba mereformasi sistem pemerintahan agar sesuai dengan sistem global pemerintahan demokratis dan ekonomi pasar terbuka.

Namun dengan adanya sebuah reformasi dalam proses demokratisasi ini,sebenarnya secara tidak lansung sudah menciptakan yang namanya demokrasi publik yang di mana semua masyarakat dapat merasakan apa yang di sebut demokrasi.Setelah munculnya sebuah reformasi demokrasi tersebut membuat setiap kepala daerah menciptakan sebuah inovasi yang baru demi membangun daerah-daerah yang memiliki potensi yang besar dan dapat dikaitkan dengan kegiatan kerohanian yang seperti saat ini di jalankan oleh pemerintah daerah kalimantan selatan tentunya di daerah Tanah Bumbu dengan memunculkan inovasi Serambi Madinah yang di mana salah satu tujuan dari inovasi yang di luncurkan untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman serta praktik keislaman yang moderat dan toleran di kalangan masyarakat kalimantan selatan.

Serambi Madinah tidak saja tentang Kota Madinah tetapi memiliki makna ke-lndonesia, Serambi Madinah yang digagas mengandung makna dan arti di setiat rangkaian hurufnya yang terkoneksi dan terintegrasi dengan Visi yang disampaikan ketika mencalon menjadi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk yang kedua

kalinya pada tahun 2020. Pada periode awal menjadi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu saya merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk 20 tahun ke depan dari tahun 2006-2025 dan pada periode kedua menjabat ini ternyata merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Serambi Madinah secara garis besar, konsepnya mengikuti yang terkandung dalam piagam madinah yaitu mengedepankan akhlakul karimah. Namun walaupun demikian, piagam madinah sejatinya mengatur segenap persoalan sosial, baik itu dari segi ekonomi, tatanan sosial, dan lain sebagainya

Dalam menjawab problematika perkembangan globalisasi di era ini, pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu melakukan sebuah inovasi yakni penerapan konsep serambi Madinah sesuai dengan PERDA No. 09 Tahun 2021 yang menjunjung tinggi nilai Agama sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun dalam mewujudkan tujuan ini, masyarakat madani termasuk diantaranya. sistem sosial masyarakat madani yang berlandaskan nilai agama ini, secara umum didefinisakan sebagai masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah sebuah bentuk masyarakat yang merupakan keluhan terhadap institusi yang lebih tinggi di mana ia awalnya diciptakan untuk mengatasi supremasi naturalistik melalui demarkasi teritorial dan nyaman Namun, bukan berarti konsep masyarakat sipil tidak ada menimbulkan kontroversi dalam tampilan dan maknanya (Effendy, 2002). Masyarakat sipil adalah masyarakat di mana anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama dan kelompok sosial setiap masyarakat dapat hidup dan bekerja sama secara damai anggotanya menghormati dan mematuhi hukum dan mengangkat anggota masyarakat sama di bawah hukum dan pemerintahan dan tidak diketahui memiliki hak istimewa apa pun kelompok masyarakat tertentu (Adisubrata, 2002). Adapun selain penerapan konsep masyarakat madani di Kabupaten Tanah bumbu, yakni membangun rumah Tahfidz merupakan salah satu bagian dari perwujudan dari Serambi Madinah.

Secara umum, Rumah Tahfidz merupakan perpaduan antara kata "rumah" dan "tahfidz," di mana "rumah" merujuk pada bangunan untuk tempat tinggal. Mahardhika (2003:2) menjelaskan bahwa kata "tahfidz" berasal dari "hafadzo," yang artinya menjaga. Dalam konteks ini, tahfidz mencakup tindakan menjaga melalui penghafalan Alquran. Dengan demikian, Rumah Tahfidz Quran diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk

berbagai kegiatan keagamaan, seperti berdzikir, ngaji, shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Rumah Tahfidz menjadi pusat kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan memperdalam pemahaman serta hafalan terhadap Alquran.

Selain itu, kearifan lokal dalam berbagai bentuknya juga mengandung konsep-konsep filsafat sistem. Ini berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan sistem identitas lokal yang berakar pada budaya daerah setempat. Namun, dampak dari upaya ini telah menimbulkan keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah dan memisahkan diri dari wilayah ibu kotanya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota (Gunawan & Kuncoro, 2004; Karim, 2003).

Salah satunya adalah munculnya keinginan untuk merevitalisasi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, terutama setelah memaknai UU Otonomi Daerah No. 9 Tahun 2015. Undang-undang ini dinilai memberi peluang dan peluang bagi mereka untuk menampung dan mengaktualisasikan kearifan lokal mereka di masa politik, proses di daerah mereka sendiri. Mereka juga menggunakan undang-undang ini sebagai salah satu sumber untuk menciptakan secara hafiah politik baru yang diperlukan untuk membangun visi baru yang lebih demokratis dan dapat merangkul aspirasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemimpin yang baru ingin menciptakan kabupaten yang bernuansa islami. Kemudian menciptakan identitas kota dengan menggunakan nama Serambi Madinah yang merujuk pada Madinah di Arab Saudi pada masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu wujud implementasi Kabupaten Serambi Madinah Tanah Bumbu melalui pembangunan ikon kota maupun memuliakan majlis Lailatul Jumat merupakan visi dan misi Pemerintah Daerah, Kabupaten Tanah Bumbu dapat sebutan juga “Bumi Bersujud” yaitu mempunyai program membumikan Al Qur’an di Bumi Bersujud yaitu 1 desa 1 rumah tahfidz .

Berdasarkan fenomena diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji alasan dan faktor yang melatarbelakangi terciptanya brand Serambi Madinah dengan mengaitkannya dengan kepemimpinan pemerintah Tanah Bumbu yang baru dan kondisi masyarakat yang homogen di Tanah Bumbu. Ada beberapa alasan mengapa Tanah Bumbu dipilih sebagai lokasi penelitian.

Alasan pertama karena kota ini dianggap minor atau pinggiran, sehingga belum dikaji dari banyak aspek, terutama yang terkait dengan masalah politiknya. Kedua,

adanya fenomena city branding di kota ini. Ketiga, penduduk Tanah Bumbu cukup signifikan dan dominan dalam budaya dan kepercayaan yang sama, yaitu Islam.

Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang identitas kota dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum kajian tentang identitas kota selalu dikaitkan dengan sektor pariwisata dan pemasaran, seperti Rainisto (2003) yang menjelaskan kerangka teoritis place branding dengan berfokus pada upaya memasarkan sebuah kota. Untuk menjadi merek yang baik, sebuah kota harus memiliki karakteristik yang menentukan dan khas yang dapat dengan mudah diidentifikasi (Bıçakçı, 2012). Demikian pula penelitian Kavaratzis (2004) yang mengkaji identitas kota dalam konteks citra kota melalui tiga tahapan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dikarenakan sebuah citra memiliki peran penting dalam memberikan makna representatif yang mudah dipahami bagi sebuah kota dan warga. Apalagi sebuah citra akan menjadi identitas sebuah kota dan warganya.

Otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang yang berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia telah memberikan peluang bagi pemerintah Tanah Bumbu untuk merevitalisasi berbagai kearifan lokal sebagai kearifan lokal, identitas bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, fenomena "Serambi Medinah" sebagai city branding kota Tanah Bumbu. Untuk menguji ini, sketsa singkat literatur tentang desentralisasi di Indonesia dan *city branding* untuk mengatur diskusi mengenai penelitian yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Tanah Bumbu merupakan arena perebutan kekuasaan antara lembaga formal dan informal. Dari pemaparan tersebut maka penulis terkesan untuk meneliti lebih jauh masalah tersebut dengan mengambil judul penelitian tentang "Inovasi Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan dari Pemerintah Daerah Terkait Penerapan Kebijakan Menuju Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Mewujudkan Masyarakat yang religius?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana strategi Penerapan Kebijakan Menuju Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani serta mengetahui apabila terdapat faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan konsep Serambi Madinah.

b. Mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh pemerintah dalam menerapkan inovasi serambi madinah di Kab.Tanah Bumbu untuk mewujudkan masyarakat yang religius.

c. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan Penerapan Kebijakan Menuju serambi madinah di Kab.Tanah Bumbu untuk mewujudkan masyarakat yang religius

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa manfaat di dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga serta pengetahuan yang relevan mengenai Penerapan Kebijakan Menuju Serambi Madinah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu guna mewujudkan masyarakat madani. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dengan tema atau judul yang penulis eksplorasi. Melalui kontribusinya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. Pentingnya pengembangan penelitian ini tidak hanya terbatas pada dampak jangka pendek, melainkan juga memiliki potensi memberikan pengaruh jangka panjang dalam dunia pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pembaruan penelitian di masa mendatang, menjadi sub tema bagi penelitian lain, dan memberikan sumbangan berkelanjutan bagi perkembangan pengetahuan di berbagai bidang. Keseluruhan kontribusi ini dianggap sangat signifikan dalam memajukan

penelitian dan berperan penting dalam sumbangsih peneliti terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat yang berguna untuk mengembangkan pemahaman penulis terkait Penerapan Kebijakan Menuju Serambi Madinah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu guna mencapai masyarakat madani, serta strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain dengan memberikan perspektif dari sudut pandang instansi terkait, khususnya dalam melihat pola kinerja yang telah diimplementasikan untuk mengatasi problematika yang dihadapi.

b) Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi menjadi landasan evaluasi untuk merumuskan kebijakan saat ini maupun di masa mendatang. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan tinjauan bagi instansi terkait dari perspektif yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian di Kabupaten Tanah Bumbu juga dapat menjadi alat evaluasi untuk mengidentifikasi kesalahan teknis dan aspek lainnya yang mungkin muncul.

c) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian sebagai landasan acuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai acuan bagi para peneliti berikutnya terutama terkait tentang Penerapan Kebijakan Menuju Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Proses pengembangan bidang keilmuan ini dapat memperkaya pengetahuan dalam ilmu serta

bahan tinjauan atau tema dapat dikembangkan dalam penelitian yang berbeda.

D. Definisi Konseptual

1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan. Penerapan dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Tefa (2016), proses penerapan sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set for the in prior decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat/kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Penerapan kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Penerapan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diterapkan.

Agustino mengemukakan definisi kebijakan pemerintah (2023), yaitu: Serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang terdapat hambatan, kesulitan, dan peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan sehingga membantu dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menjelaskan bahwa bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan

apa yang dilakukan dan apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu permasalahan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas kebijakan pemerintah pada setiap instansi di daerah, memberdayakan masyarakat di setiap daerah, dan kemauan masyarakat mendukung serta membantu terselenggaranya pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah mengelola dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di daerah itu sendiri. Luasnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah daerah mengharuskan pegawai pada pemerintahan daerah memiliki kemampuan dan profesionalitas dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Hal itu dibutuhkan karena pegawainya merupakan ujung tombak dari kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah misalnya pelayanan terhadap publik.

2. Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah mencakup langkah-langkah yang di ambil untuk mengarahkan sumber daya dan keputusan politik dengan maksud mencapai visi, misi dan prioritas yang di tetapkan. Strategi pemerintah sering kali didasarkan pada pemahaman yang mendalam tantangan, peluang,ndan kenutuhan masyarakat yang di hadapi oleh negara tersebut.

Definisi konseptual dari strategi pemerintah melibatkan merumuskan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang dicapai oleh pemerintah serta merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Selain itu, menurut Richard Whittington (2003) menurut beliau seorang ahli manejemen strategis, menggambarkan strategi pemerintah sebagai rencana jangka panjang yang melibatkan pemilihan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam konteks yang kompleks dan berubah-ubah. Sedangkan menurut John M Bryson (2005) strategi pemerintah merupakan serangkaian keputusan,indakan,dan alokasi sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.

3. Serambi Madinah

Serambi Madinah merupakan sebuah konsep penerapan selayaknya Kota Madinah yang menerapkan nilai-nilai Islam yang dianut. Secara garis besar, konsep Serambi Madinah ini sangat kompleks yang meliputi, bidang ekonomi, dan termasuk hukum di dalamnya. Di dalam serambi Madinah nilai-nilai Islam diterapkan utama pada generasi muda sebagai penerus bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Piagam Madinah yang sahih pada zaman Rasulullah SAW memuat ketentuan mengambil jalan tengah (moderasi agama) yang menjadi dasar kesatuan dan kerukunan umat beragama yaitu penganut agama lain bisa berdampinga dan rukun. Dengan inovasi tersebut masyarakat di sana menjadi demokratis dalam membangun peradaban yang utuh, apapun perbedaan agamanya, tentunya hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat, baik dalam beribadah secara individu maupun dalam berinteraksi. Islam mengajarkan anggota masyarakat untuk selalu bersikap moderat. (Ruslani, 2016).

Menguraikan kutipan Rene Descartes mengenai Cogito Ergo Sum, yang berarti "aku berpikir maka aku ada," menunjukkan signifikansi peranan akal dalam proses berpikir. Pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya akal dalam menandakan eksistensi seseorang sebagai makhluk yang memiliki martabat di bumi (Kosim, 2012).

Dalam kerangka paradigma Stiglitz et.al (2011), terdapat gagasan tentang upaya menilai pengaruh aspek non-ekonomi dengan mengembangkan konsep kesejahteraan yang diukur melalui indeks. Indeks tersebut dianggap sebagai jembatan antara nilai-nilai dasar seperti kebaikan, kesetaraan, dan kemanusiaan, yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Empat pilar filosofi yang menjadi dasar konsep ini mencakup pembangunan berkelanjutan, pelestarian dan pemajuan nilai-nilai budaya, pelestarian lingkungan alam, dan tata pemerintahan yang baik. Inovasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat, membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam dan memperluas wawasan mereka secara umum. Dampak positif ini terasa cukup besar dalam rangka membangun masyarakat yang berwawasan luas dan mengokohkan keyakinan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia yang produktif akan mendorong terbentuknya masyarakat yang produktif yang berguna bagi daerah dan bangsa Indonesia. Sebuah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban serta dunia dan akhirat, hidup toleran dan rukun damai serta dalam keagamaan. Salah satu nilai dari implementasi serambi Madinah yakni didirikannya rumah tahfidz.

4. Masyarakat Madani

Kata madani berasal dari kata medina, yang kemudian menimbulkan kata tamaddun, apa yang dimaksud peradaban Jadi, untuk apa masyarakat sipil digunakan Orang-orang dari peradaban terkait dengan Badawah (Zainuddin, 2007). Itu ada terkait kisah Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari kota Mekkah Ke kota Madinah dimana beliau mengubah kota Yathrib menjadi kota Madinah, artinya pusat peradaban. Jika kita melihat unsur negara, Madinah sudah terisi Tanah tempat tinggal Muhajirin dan Ansar adalah wilayah Dalah Madinah, pemerintahnya adalah Muhammad, didukung oleh umat Islam, hukumnya adalah Piagam Madinah, pengakuan negara lain terlihat. Nabi mengundang pemimpin dari negara atau daerah lain, seperti Raja Heraclius, yang mengakui Muhammad sebagai pemimpin Madinah. (Ubaedillah, 2000).

Pada saat itu, istilah "masyarakat sipil" disamakan dengan konsep kesopanan barat, yang pada dasarnya memiliki kesamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri. Namun, lebih penting untuk mengembangkan konsep masyarakat sipil ini, terutama mengingat keragaman agama yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Istilah "masyarakat sipil" sebenarnya hanya salah satu dari beberapa istilah lain yang sering digunakan orang ketika menerjemahkan konsep serupa ke dalam bahasa Indonesia.

Selain masyarakat sipil, sinonim lain yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau masyarakat sipil, masyarakat beradab atau beradab (Culla, 2002). Istilah masyarakat sipil yang sering digunakan saat ini Diterjemahkan dari *civil society* atau masyarakat sipil, sepertinya Harus diakui bahwa mereka semakin mendapatkan ruang dalam wacana politik Indonesia Pemahaman tentang terminologi masih berkembang dan oleh karena itu tangani pendapat tidak bisa dihindari. Tetapi masuk akal juga untuk mempertimbangkan hal yang sama terjadi di negara-negara yang telah

mengenal dan menggunakan istilah tersebut lebih lama, baik dalam wacana ilmiah maupun sehari-hari (Hikam, 1999).

Namun, Hikam (1999) mencoba menggunakan ungkapan masyarakat sipil, yang secara eklektik mengacu pada masyarakat sipil mengikuti De Tocqueville, masyarakat sipil didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir yang dicirikan oleh:

Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani yang diwarisi dari Nabi memiliki enam ciri utama. Pertama, egalitarianisme terlihat dalam Piagam Madinah yang mengatur kesetaraan warga negara dengan adil, mencakup hak dan kewajiban mereka, serta bagi orang-orang yang terikat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin saat itu. Egalitarianisme Islam mencakup keadilan dalam eksistensi, demokrasi, kesetaraan, musyawarah (demokrasi partisipatif), kebijaksanaan, dan representatives. Kedua, penghargaan masyarakat berdasarkan prestasi, bukan gengsi keturunan, suku, atau ras, menekankan bahwa penghargaan diberikan atas prestasi tanpa memandang garis keturunan, suku, ras, atau agama seseorang. Ketiga, keterbukaan sebagai kesediaan menerima dan mengadopsi nilai-nilai duniawi yang mengandung kebenaran, mendorong kesadaran sebagai sesama manusia, rasa saling menghormati, dan hubungan sosial yang mengingatkan pada kebenaran tanpa memaksakan kehendak pribadi. Keempat, penegakan hukum dan keadilan terdokumentasi dalam Piagam Madinah yang mewajibkan orang beriman untuk melawan kejahatan dan bekerja sama untuk melawan tindakan penganiayaan, kejahatan, permusuhan, atau kerusakan. Keadilan ini mengacu pada sikap seimbang dan menengahi dalam semangat modernisasi dan toleransi. Kelima, toleransi dan pluralitas sebagai bentuk kesopanan, menunjukkan sikap pribadi dan sosial yang menghargai keberagaman tanpa memaksakan kehendak atau pandangan. Keenam, musyawarah yang disertai toleransi dan pluralitas sebagai demokrasi sejati dan unsur fundamental dalam masyarakat sipil, memungkinkan individu untuk memberikan pendapatnya dan mendengar pendapat orang lain.

Nurcholis Madjid menyebut Civil Society sebagai simbol masyarakat demokratis yang dibangun dengan menjunjung tinggi musyawarah. Musyawarah adalah penafsiran positif berbagai individu dalam masyarakat, memberikan hak untuk

mengemukakan pendapat, dan mengakui kewajiban untuk mendengar pendapat tersebut. Dalam proses musyawarah, terbentuk hubungan sosial yang luhur berdasarkan toleransi dan pluralitas. Oleh karena itu, Robert N. Bellah menganggap masyarakat sipil yang dibangun oleh Nabi SAW sangat modern pada masanya, bahkan terlalu modern. Meskipun demikian, kondisi ini tidak bisa bertahan lama setelah wafatnya Nabi, karena Timur Tengah saat itu belum siap dengan infrastruktur sosial yang diperlukan untuk mendukung tatanan sosial modern yang diperkenalkan oleh Nabi..

Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab membuka kebebasan menghambat debat masyarakat sipil dari administrasi negara ke pemerintah daerah, tetapi ada perspektif yang berbeda konseptualisasi masyarakat sipil tetap menarik dikembangkan menjaga silaturahmi antar kelompok masyarakat impuls terguncang oleh stagnasi pemikiran sosial untuk mencari prinsip-prinsip moral baru. paradigma pencarian sesuatu yang baru, seperti melukis, kembali ke tradisi intelektual yang mendahuluinya berfokus pada konsep masyarakat sipil (Culla, 2002). daerah perkotaan dan desa merupakan dasar dari adanya kesatuan masyarakat setempat individu dan kelompok yang perlu diorganisir menuju pengembangan dan kepemimpinan sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana mestinya dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bagaimana menanggapi dan memenuhi kebutuhan mereka masyarakat sipil bergantung pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota melihat masyarakat sipil sebagai peluang atau hambatan pembangunan daerah. Itu membutuhkan pemahaman dan kebijaksanaan kepala daerah bisa melihatnya masyarakat madani sebagai peluang dan solusi dalam pembangunan daerah menuju masyarakat yang toleran.

Selain itu, masih banyak permasalahan faktual di lapangan kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat hari ini karena perubahan internal dan eksternal yang sangat besar yang menghancurkan masyarakat setempat baik secara struktural maupun kultural. Pemerintah Kabupaten/kota lebih tertarik untuk memecahkan masalah sosial alih-alih penerapan kebijakan dalam manajemen komunitas wilayah mereka untuk masyarakat sipil yang toleran baik karena

ketidaktahuan atau untuk beberapa alasan lain atau Anda hanya tidak ingin repot menjadi administrator area terbatas nafsu murni.

5. Rumah Tahfidz

Rumah Tahfidz adalah wadah bagi Anda untuk kegiatan dalam belajar dan menghafal Al Quran, olahraga dan amalan menumbuhkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan keselamatan, lingkungan dan masyarakat. Selain itu rumah Tahfidz merupakan cikal bakal atau pintu masuk untuk membangun masyarakat dengan dakwah Al-Quran untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Tahfidz merupakan tempat di mana orang tua dapat menitipkan anaknya di waktu senggang untuk belajar dan mempelajari Al-Quran, untuk mengangkat derajat anaknya sebagai anggota bangsa dan menjadi orang yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Pembangunan rumah tahfidz tiap desa di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan janji kampanye dalam pemilihan langsung kepala daerah serentak di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Semoga kehadiran rumah tahfidz di tiap daerah menjadi sebuah awal baru untuk mendorong terciptanya masyarakat daerah yang dimana terwujudnya masyarakat yang memiliki nuasa sifat keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Gambarannya seperti menghidupkan tradisi lama yang ditinggalkan dalam membaca Al-Qur'an di kampung-kampung atau desa-desa, yang dulu pernah menjadi aktivitas para wali songo membumikan Al-Qur'an pada anak-anak melalui pengajian-pengajian rutin yang dilakukan di balai-balai atau pendopo desa atau kampung. Keberadaan rumah tahfidz sangat urgen di masa sekarang, hal ini dalam rangka melestarikan dan menjaga keotentikan kitab suci Al-Qur'an di kalangan generasi muda dan anak-anak, yang sekaligus menyemarakkan kondisi desa/ kampung di masyarakat daerah. Operasional rumah tahfidz terutama penyelenggaraan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Desa setempat beserta dengan stake holder yang lainnya.

Keberadaan rumah tahfidz akan menumbuhkan lagi kebiasaan lama yang sudah ada di masyarakat desa tersebut, dimana dulunya masyarakat desa memiliki kebiasaan

dalam melakukan pembelajaran Al-Qur'an untuk anak-anak mereka yang diserahkan pada para guru-guru mengaji di kampung, tetapi seiring waktu keberadaan guru-guru mengaji di kampung ini semakin minim dikarenakan usia uzur dan lain sebagainya. Rumah tahfidz menjadi solusi ketiadaan atau keminiman guru-guru mengaji di kampung sehingga secara otomatis akan dapat menyemarakkan lagi kebiasaan lama di desa atau kampung. Desa-desa atau kampung-kampung tidak lagi menjadi tempat sepi yang kering tandus akan keagamaan tetapi ramai dengan bacaan-bacaan Al-Qur-an. Kepercayaan masyarakat desa akan dan pembelajaran Al-Qur'an untuk anak-anak mereka tumbuh dikarenakan keberadaan rumah tahfidz menjadi pengobat kerinduan dan harapan akan adanya rumah tahfidz yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka atau di sekitar kampung.

Kondisi sekarang memang memunculkan banyak kekhawatiran para orang tua di desa akan anak mereka dalam pranata game-game online, di sisi lain dihadapkan kesibukan pekerjaan dan lokasi pembelajaran Al-Qur'an yang jauh dari desanya, dimana cenderung lokasinya larut para orang tua ada di ibukota kecamatan tertentu. Bayangkan berapa ribu rumah tahfidz, berapa ribu desa dan berapa ribu tenaga guru tahfidz Qur'an yang akan terserap keahliannya dalam kesempatan pekerjaan ini di rumah-rumah tahfidz. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan rumah tahfidz lambat laun akan berdampak ekonomi dimana akan tumbuh ekonomi baru di in-formal baru di masyarakat desa, akan tumbuh pedagang-pedagang keliling maupun pedagang-pedagang menetap yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak maupun guru-guru tahfidz atau masyarakat sekitarnya. Roda ekonomi informal akan mulai berkembang di desa-desa yang lama kelamaan akan berdampak positif bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat desa.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini mengenai Kebijakan publik dalam pengembangan dari Pemerintah daerah mengenai Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Untuk Mewujudkan Masyarakat MadaniMenurut Suharno

(2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

1. Strategi Pemerintah Mewujudkan Program Serambi Madinah

Strategi pemerintah adalah rencana atau pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah agar mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Strategi pemerintah melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi tantangan, mengoptimalkan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dengan strategi pemerintah di tuntut untuk mengembangkan kebijakan pemerintah yang ada di program menuju serambi Madinah ini sehingga membuat sebuat strategi yang baik demi meningkatkan partisipasi masyarakat.Namun tidak hanya itu Tujuan strategi pemerintah dapat beragam, tergantung pada kebijakan dan prioritas pemerintah yang berkuasa,intinya yang harus di penuhi untuk peningkatan partisipasi serambi Madinah.

Strategi selanjutnya adalah dengan mengutamakan penjelasan dari masjid ke masjid siring dengan program yang sudah di luncurkan di tahun 2020 yaitu satu desa

satu masjid, dengan melakukan penjelasan pentingnya program serambi Madinah ini untuk keberlansungan program yang nantinya akan di jalankan oleh pemerintah daerah. Langkah ini dibutuhkan mengingat kurangnya atau minim partisipasi masyarakat terhadap program yang dibuat dengan upaya yang dilakukan dapat di ketahui bahwa potensi untuk keberlangsungan program-program akan semakin efisien dan tepat sasaran.

Dengan adanya Langkah yang sudah masuk kedalam strategi pemerintah program-program yang akan dijalankan dapat menciptakan masyarakat yang religious seiring dengan target untuk menciptakan kota serambi Madinah.

2. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Serambi Madinah di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan beberapa temuan dalam penelitian, ditemukan beberapa hambatan dalam penerapan Serambi Madinah di Kabupaten Tanah Bumbu, salah satunya adalah rendahnya partisipasi. Partisipasi seharusnya mencakup kontribusi aktif anggota atau masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu publik yang mempengaruhi mereka. Partisipasi masyarakat juga merupakan lah satu prinsip dalam pengambilan keputusan secara demokrasi dan pemerintah dalam berorientasi pada rakyat.Maka dengan adanya partisipasi masyarakat demi meningkatkan sebuah partisipasi untuk menjalankan program yang akan di jalankan oleh pemerintah daerah tentang serambi Madinah tersebut.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan tanggapan, atau terlibat dalam mekanisme konsultasi dan dialog dengan pemerintah atau lembaga terkait. Partisipasi semacam ini memungkinkan warga untuk berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi dalam Pembangunan dan Proyek Masyarakat, Masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Budaya, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga di komunitas mereka. Ini bisa menjadi cara untuk mempererat hubungan antara anggota masyarakat, memperkuat identitas budaya, dan membangun rasa solidaritas. Partisipasi Politik, Partisipasi masyarakat juga mencakup hak untuk memilih dalam pemilu dan berpartisipasi dalam proses politik lainnya, seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan aksi protes. Ini memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan dan memilih perwakilan mereka di lembaga pemerintahan.

Faktor penghambat di rasakan juga oleh pemerintah daerah yaitu bukan hanya partisipasi melainkan tingkat pengetahuan yang kurang dan belum semua masyarakat disana tau soal program serambi Madinah ini,karena jika pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi atau program keberlanjutan untuk memberikan informasi ini dapat dipastikan program yang sudah di targetkan dapat berjalan sesuai dengan target dan infrormasi yang sesuai mengenai dengan program yang akan di jalankan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2011: 6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek, disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis, dengan fokus pada kebijakan pemerintah dalam mewujudkan menuju Serambi Madinah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mewujudkan masyarakat madani.

Selanjutnya, penelitian ini melibatkan analisis deskriptif sebagai metode untuk mengevaluasi status kelompok, kondisi, sikap, dan pandangan terhadap suatu fenomena di masyarakat. Pendekatan ini membantu mengelompokkan data sesuai dengan keadaan saat ini (Indra & Cahyaningrum, 2019). Sumber data utama berasal dari wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari catatan, buku, jurnal, arsip, dan sumber lainnya.

Lokasi penelitian tersebut di lakukan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan melakukan riset secara lansung dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap perangkat daerah untuk mengetahui serta memenuhi kebutuhan peneitian tersebut.

Teknik analisis data juga menggunakan analisis faktor yang di mana mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasaari variasi dalam kumpulan data-data yang kompleks dengan faktor utama yang dimana akan menjelaskan korelasi antar variabel.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG